

Premeditated Murder in the Modern Era Comparative Study of Perspectives on Islamic Law and the Criminal Code

Pembunuhan Berencana di Era Modern Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan KUHP

Tina Oktatianti

Akademi Dakwah Indonesia Jawa Tengah, Indonesia

tinaoktatianti4@gmail.com

Article History: Received January 26, 2023; Revised February 01, 2023; Accepted February 13, 2023

Abstract: *This study tries to 1) identify the elements that lead murderers to plan their crimes in advance, and 2) understand those elements. The judge's factors to consider when determining murder cases with intent to kill, 3). Comparing the Criminal Code with Islamic law's definition of premeditated murder. In order to gather data for this study, a library research technique known as a normative juridical approach to literature evaluation was used. The Criminal Code, followed by the Koran, Hadith, and translations into Indonesian, as well as relevant scholarly works, books, and articles, served as the source for legal information. The study's findings led to the conclusion that Indonesian law's Criminal Code Articles 338–350 govern the crime of murder. In the Criminal Code, premeditated murder is defined as a purposeful killing, whereas in Islamic criminal law, the victim's life is the first thing that is intended to be taken. According to Article 340 of the Criminal Code, the perpetrator of a premeditated murder may be sentenced to life in prison by a jury of judges. Whereas in Islamic criminal law, as mentioned in QS. Al-Maidah verse 45 and Hadith, the perpetrator's acts might result in a death sentence (Qishash) for committing purposeful murder.*

Keywords: *perpetrator, premeditated murder, Islamic law, law, a life sentence.*

INTRODUCTION

Hukum adalah dasar utama dalam bernegara di Indonesia. Negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Supremasi hukum haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh sebab itu hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan sebuah hukum tidak runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua sama didepan mata hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain, semuanya sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya, bunyi Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 adalah sebagai berikut:[1]

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan seringkali melanggar hukum, yang dapat berupa tindak pidana. “Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, suatu istilah yang secara kognitif dibentuk dengan memberikan ciri-ciri tertentu pada fakta-fakta hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak tentang fakta-fakta khusus dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus dipahami dengan cara yang sangat ilmiah dan jelas untuk dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan manusia.

Ada berbagai jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pembunuhan berencana. Secara terminologi pembunuhan berarti membunuh atau perbuatan membunuh, sedangkan pembunuhan sengaja berarti kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, atau pembunuhan, setelah waktu atau cara yang telah direncanakan, dengan maksud untuk menjamin keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Dalam KUHP, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan membunuh orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan berencana, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup paling lama dua puluh tahun.” [2].

Kejahatan jiwa adalah pelanggaran terhadap orang dengan membunuh mereka atau mengampulasi anggota tubuh atau melukai tubuh mereka. Pembunuhan tanpa alasan yang baik menurut hukum Islam adalah haram. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja, keluarga dari kedua belah pihak dibunuh. Pertama, mereka sering kehilangan orang-orang yang menghidupi keluarganya. Kedua, hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Struktur hukum pembunuhan berencana dalam hukum Indonesia mengacu pada Pasal 340 KUHP, di mana pelakunya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman sampai 20 tahun. Struktur hukum pembunuhan berencana dalam hukum Islam mengacu pada Al-Qur'an al-Baqarah ayat 178, pelakunya dipidana qishas, diyat atau ta'zir [3]. Perbandingan antara keduanya adalah apakah dalam hukum positif penjatuhan hukuman sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum, atau apakah dalam hukum Islam penjatuhan hukuman didasarkan pada keputusan keluarga korban atau tidak.

Pembunuhan menghancurkan nilai-nilai kehidupan yang diciptakan atas kehendak Allah Ta'ala, sekaligus merampas hak hidup korban. Prinsip fundamental adalah prinsip hukum Islam yang memadukan dua hal yang berlawanan, yaitu tujuan memberantas delik siapapun pelakunya. Ini juga bertujuan untuk menarik perhatian para pelaku tanpa mengabaikan pelanggaran mereka. Hukum Islam juga mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kepribadian, status, moralitas dan latar belakang pelaku saat menjatuhkan hukuman.

Menurut Al Quran, pembunuhan adalah tindakan yang paling keji dalam masyarakat. Mengenai pembunuhan, Al-Qur'an mengatakan bahwa membunuh seseorang seperti membunuh seluruh umat manusia. Al-Qur'an mengatakan bahwa "*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan untuk kepentingannya (membunuh) yang lain, atau untuk menyebabkan kerusakan di bumi, dianggap telah membunuh seluruh umat manusia.*". Qatl atau pembunuhan oleh satu orang tidak diragukan lagi merupakan kejahatan terbesar dalam masyarakat. Hal ini dikutuk dalam Al-Qur'an:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan (alasan) yang benar. Dan siapa yang dibunuh secara zalim, Kami pasti telah memberikan kekuatan kepada ahli warisnya, tetapi ahli waris tidak boleh melampaui batas dengan membunuh. Padahal, dialah yang ditolong.”

Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wasallam bersabda bahwa membunuh adalah dosa yang paling besar. Dia juga berkata, "*Dosa terbesar adalah mempersekutukan sesuatu atau seseorang dengan Tuhan dan membunuh orang.*"

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Seorang Muslim menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wasallam adalah utusannya, mengambil darahnya hanya bernilai jika terjadi tiga situasi: (a) ketika dia dengan sengaja membunuh orang lain (b) ketika dia melakukan perzinahan setelah menikah dan (c) ketika dia murtad." [3]

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk memaparkan dan menganalisis secara lebih rinci perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pembunuhan berencana dan pembedaan dari perspektif hukum Islam dan KUHP.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian *Library Research* (riset kepustakaan), yakni dengan pengumpulan data dengan menelaah sejumlah kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh dari KUHP, kemudian Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab terjemahan bahasa Indonesia, serta karya ilmiah, buku-buku, dan artikel yang berkaitan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian data hasil penulisan tersebut dianalisa menggunakan analisa perbandingan mengenai hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta berpikir secara ilmiah untuk memperoleh data yang benar, logis, jelas dan akurat.[4]

RESULTS AND DISCUSSION

Hukum Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia

Tindak pidana yang dapat terjadi sebagai akibat dari kesengajaan yang dapat dianggap sebagai kelalaian seseorang atau dengan sengaja menimbulkan kerugian pada nyawa orang lain dapat diistilahkan dengan pembunuhan. Pembunuhan terencana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Itu terjadi dan kuat karena sudah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, pelaku memiliki waktu yang lama untuk mempertimbangkan apakah akan melakukan pembunuhan berencana atau dibatalkan oleh pelaku.

Kejahatan yang dilakukan secara sengaja terhadap jiwa atau nyawa seseorang atau orang lain menurut ahli Satochid Kartanegara terdiri atas: 1). Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*) 2). Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*) 3). Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh. 4). Sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh. Di dalam pasal 340 KUHP dalam arti luas, yang meliputi unsur kesengajaan yaitu: a). Kesengajaan disebut sebagai tujuan utama. b). Kesengajaan dengan maksud tujuan yang sudah pasti atau hal tersebut sudah merupakan suatu keharusan. c). Kesengajaan dengan adanya kesadaran dari pihak tersebut dengan adanya kemungkinan. [5]

Dalam satu langkah hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimulai dari gugatan pertama, tanggapan kedua, ketiga keberatan terdakwa diperhitungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan dengan batas minimal pembuktian. yang dimaksud dengan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum telah menjadi jiwa dan hakekat suatu putusan, termasuk analisis pertama, argumentasi kedua, pendapat ketiga, atau yang bisa disebut kesimpulan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Didalam pertimbangan hukum hakim itu juga bisa dikenakan analisis dengan jelas berdasar dari Undang-Undang pembuktian diantaranya yaitu : a). Didalam alat bukti yang telah diajukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat sudah memenuhi apa saja syarat dari keterangan formil maupun materil atau belum. b). Pihak mana yang dahulu yang telah mencapai batas Alat bukti minimal dengan pembuktian dahulu. c). Dalil gugat dan dalil bantahan apa saja yang telah terbukti di persidangan d). Sejauh mana nilai dari kekuatan yang dimiliki dari pembuktian oleh kedua belah pihak [6].

Salah satu bentuk penyelesaian perkara di pengadilan adalah pengambilan keputusan. Ada beberapa bentuk putusan pengadilan, yang terbagi atas pemidanaan (hukuman, penangkapan) dan putusan (bechiking). Putusan panel adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim ketika hakim sebagai wakil negara yang berwenang membuat pernyataan di depan pengadilan dan untuk tujuan penyelesaian suatu perkara yang dipersoalkan antara dua pihak atau lebih. Putusan hakim memberikan gambaran yang bertentangan antara lain aspek keadilan dengan asas kepastian hukum, dimana hakim akan tetap berpihak pada keadilan sehingga pada akhirnya hakim tidak selalu berpijak pada aspek hukum. kepastian atau dengan kata lain hukum tertulis (hukum positif) Jika hakim dihadapkan pada 2 pilihan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka hakim atau barang siapa akan menerapkan hukum harus terlebih dahulu mendahulukan ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis yang telah ditentukan. . Akan tetapi dalam hukum tertulis harus diperhatikan dari berbagai segi, terutama dengan mendahulukan hukum tertulis apabila diketahui dan dipahami secara wajar ketentuan-ketentuan hukum tertulis. Mengutamakan atau mengutamakan hukum tidak tertulis, apabila ketentuan hukum tidak tertulis itu merupakan sesuatu yang dapat berkembang atau kemudian menjadi salah satu penyadapan dari penafsiran aturan hukum tertulis dalam suatu pasal. Hakim yang bertindak sebagai arbiter sering menghadapi ketentuan yang tidak jelas, yang disebabkan oleh keterlambatan upaya untuk mencapai sistem hukum nasional yang kuat. [7]

Hakim dalam menjalankan tugas penting di mana hakim haru bisa menyesuaikan dan meyelaraskan undang-undang yang kemungkinan tidak bisa dijalankan menurut dari artinya, hakim juga wajib untuk menafsirkan sehingga dalam suatu putusan dapat memnuhi rasa dari asas keadilan dan sudah sesuai dengan maksud dari hukum itu sendiri.

Ketentuan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) tersebut mengancam dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pemberian pidana ini, setidaknya berdasarkan pada tiga tujuan pemidanaan yaitu, pertama untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, kedua untuk membuat orang jahat untuk melakukan kejahatan dan ketiga, agar untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku sangat mengejutkan dan mengganggu rasa aman bagi masyarakat, hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu adanya ketertiban dan keamanan pada masyarakat, maka penerapan sanksi Pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan berencana diharapkan dapat menjadi suatu efek jera dan pencegahan agar pembunuhan berencana tidak lagi terjadi dikemudian hari, namun kenyataannya, meskipun telah diterapkan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 340 tersebut. [8]

Pembunuhan berencana merupakan motif pembunuhan yang bisa dikatakan dengan cara yang sangat sadis dan juga kejam. Biasanya pola kejadian justru menunjukkan bahwa hal itu dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk penghapusan perbuatan yang dilakukannya atau pelaku mengalami gangguan jiwa, atau semacam mentalitas yang mendorongnya untuk memutilasi korbannya dan bunuh dia. dia secara brutal. [9]

Ironisnya, motif pembunuhan berencana hanya didasarkan pada hal-hal atau persoalan yang bisa dibilang sangat minor, seperti penderitaan korban, rasa dendam, kecemburuan,

kecemburuan, ejekan dan masalah utang nominal yang sangat kecil, itu saja. masalah nyata, masalah ini mudah diatasi dengan pikiran yang matang dan kepala dingin tanpa ada emosi dari kedua belah pihak.[10] Berbagai pertimbangan harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman mati atas pertimbangan hakim. Selain pertimbangan hakim, keadaan dan sifat pelaku melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan, selain itu juga perlu diperhatikan sejarah pelaku serta organisasi dan sumber yang ada di masyarakat. Dasar putusan hakim merupakan kunci utama atau dasar pengambilan keputusan bagi semua tindak pidana termasuk pidana mati. Walaupun memang benar dalam penulisan hukum pidana di Indonesia jarang sekali ditemukan atau ditemukan aturan-aturan yang menetapkan suatu acuan yang digunakan oleh hakim sebagai landasan atau dasar pertimbangan penerapan hukum menggunakan pertimbangan pidana. [11]

Beberapa aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah HAM di Indonesia dijadikan acuan mengenai ketentuan pidana mati bagi pembunuhan berencana. Peraturan perundang-undangan HAM Indonesia memiliki legitimasi yang cukup tinggi.[12] Legitimasi ini semakin diperkuat dengan pengembangan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Artinya, apabila Negara tidak menghapuskan pidana mati pada saat memutuskan untuk menerapkannya, maka pidana itu hanya akan berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang bersifat berat menurut undang-undang dan apabila kejahatan tersebut memenuhi syarat sebagai kejahatan serius atau kejahatan tersebut dianggap serius, hukuman mati dapat dijatuhkan kepadanya.[13]

Perspektif Hukum Islam Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan disengaja adalah pelaku kejahatan sengaja ingin membunuh atau melukai seorang muslim, dengan besi, tongkat, batu atau menjatuhkannya dari tempat tinggi, menenggelamkannya ke dalam air, membakarnya dengan api, mencekiknya atau memberinya racun sampai meninggal, membuat cacat anggota tubuhnya atau melukainya.[14]

Kejahatan yang disengaja ini wajib ditegakkan qishash atas pelakunya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Maidah : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. [15]

Dan Rasulullah bersabda,

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ - وَالْحَبْلُ الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ
يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَعْفُو، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ

“Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka (dilukai), maka dia (boleh) memilih satu antara tiga pilihan: meng-qishshash, mengambil ganti rugi (*diyat*), atau memaafkan (tanpa

membayar diyat), dan jika dia memilih pilihan keempat (lebih dari qishash atau diyat) maka ambillah tangannya (laranglah).” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Qishash atas pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan cacat atau luka tidak wajib dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi jiwanya, bukan seorang pezina yang sudah menikah, orang yang murtad, atau non muslim, sebab darah mereka termasuk halal karena kejahatan mereka.
2. Derajat pembunuh sama dengan orang yang dibunuhnya, dari segi agama harus sama-sama islam.
3. Pembunuhnya adalah orang yang mukallaf, yaitu dewasa dan berakal, jika ia seorang anak kecil atau gila, maka tidak ada qishash.
4. Pembunuhnya bukan orang tua dari seorang yang terbunuh, bapaknya, ibunya, kakeknya atau neneknya.

Penuntut qishash tidak akan mendapatkan haknya kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Penuntut hak qishash harus mukallaf atau baligh.
2. Semua anggota keluarga penuntut qishash harus sepakat, jika sebagiannya memaafkan pelakunya, maka tidak ada qishash, dan sebagai pengganti bagi keluarga yang tidak memaafkannya, mereka berhak mendapatkan diyat.
3. Memberikan jaminan pada saat mengeksekusi bahwa tidak akan melampaui batas luka seperti yang diperbuat pelakunya atau tidak membunuh selain dibunuh.
4. Eksekusi harus dilakukan di hadapan penguasa atau wakilnya sehingga dapat menjamin ketepatannya dan tidak melanggar batas.

Jika seorang Muslim berhak mendapatkan ganti rugi untuk darahnya atau saudaranya, maka ia mempunyai tiga pilihan, yaitu: melaksanakan qishash atau mengambil diyat atau memaafkan, berdasarkan Firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”[16]

Catatan: Orang yang memilih diyat, maka ia tidak berhak lagi atas qishash, walaupun ia menuntutnya setelah itu, maka hal itu tidak dapat dilakukan. Jika pembunuhnya telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi tuntutan bagi keluarga orang yang membunuh kecuali diyat, sebab tidak boleh mengeksekusi selain pembunuhan.

Berikut adalah beberapa kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: [17]

Pembunuhan Berencana Aktivist HAM Munir

Aktivist hak asasi manusia atau HAM, Munir Said Thalib meninggal dalam pesawat tujuan Singapura-Belanda pada 7 September 2004. Dalam perjalanan itu, dia sempat muntah-muntah dan mengeluhkan sakit perut. Sesampainya di Belanda, Munir dinyatakan sudah tidak bernapas. Dugaan awal, dia wafat akibat sakit yang dideritanya.

Namun, pada 12 November 2004, Badan Forensik Belanda mengeluarkan hasil autopsi yang mengejutkan. Pembunuhan berencana itu terungkap setelah dilakukan penyelidikan secara forensik. Di lambung Munir ditemukan racun arsenik. Racun itu diminum dalam campuran jus jeruk yang diberikan pramugari pesawat sebagai welcome drink. Sebenarnya ada dua minuman yang disediakan, minuman lainnya adalah wine.

Setelah melakukan pemeriksaan, polisi kemudian menetapkan Pollycarpus sebagai tersangka. Dia terbukti bersalah di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum di persidangan menyatakan Polly membubuhkan arsenik ke jus jeruk yang akan diminum Munir. Polly tahu, Munir tidak minum alkohol, sehingga dipastikan sasarannya itu akan memilih jus jeruk sebagai welcome drink.

Kasus 'kopi sianida'

Seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin tewas usai menenggak es kopi vietnam di sebuah mal di Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016. Kopi itu telah dipesankan Jessica Kumala Wongso sebelum Mirna tiba di lokasi. Pada 29 Januari 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 340 KUHP. Jessica ditangkap di Hotel Neo, Mangga Dua Square, Jakarta Utara.

Pembunuhan satu keluarga di Bekasi

Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak di bawah umur ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Pondok Melati, Bekasi. Mereka dibunuh oleh saudaranya bernama Haris Simamora pada 12 November 2018. Haris membunuh Daperum Nainggolan dan istrinya, Maya Boru Ambarita dengan menggunakan linggis. Sementara, dua anak Daperum, Sarah (9) dan Arya Nainggolan (7), dibunuh dengan cara dicekik hingga tewas. Atas perbuatannya, Haris dikenakan pasal 340 KUHP. Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada Rabu, 31 Juli 2018. [18]

Pembunuhan suami dan anak tiri oleh istri dan putranya

Aulia Kesuma (45) dan putranya Geovanni Kelvin Oktavianus (26) divonis mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada suami dan anak tirinya. Korban Edi Candra Purnama (57) dan putranya Muhammad Adi Pradana (24) dibunuh dengan cara sadis, yakni diracuni, lalu dianiaya, setelah itu mayatnya dimasukkan ke dalam mobil yang dibakar terlebih dahulu lalu di daerah Sukabumi, Jawa Barat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati ibu dan anak tersebut karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 350 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Primair dari penuntut umum.[22]

Dalam aksinya, Aulia dibantu oleh putranya Geovanni Kelvin Oktavianus, serta dua orang eksekutor yang dibayar untuk menghabisi nyawa suami beserta anak tirinya yakni Kusmanto dan Muhammad Nursaid. Selain itu, juga ada tersangka lainnya Karsini, Rody Saputra Jaya dan Suprianto yang ikut membantu Aulia dalam merencanakan pembunuhan sadis tersebut.

Pembunuhan Handi Salsa oleh Anggota TNI

Dua remaja bernama Salsabila (14) warga Kampung Tegal Lame, Desa Ciara Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung dan Handi Saputra (17) warga Kampung Cijolang Desa Cijolang,

Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut diberitakan tewas mengenaskan di Sungai Serayu, Jawa Tengah. [23]

Pelaku pembunuhan merupakan Anggota TNI yakni Kolonel Infanteri Priyanto, Kopda Dwi Atmoko, dan Kopda A Sholeh. Mereka membuang Handi dan Salsa ke sungai usai menabrak keduanya dengan mobil. Ia dihukum penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana merampas kemerdekaan seseorang, dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian. [24][25]

CONCLUSION

Kejahatan yang dapat terjadi dikarenakan perbuatannya dengan sengaja dapat dilihat dari aspek kealpaan atau kesengajaan seseorang hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sudah bisa disebut dengan Pembunuhan.[19] Pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang dilaksanakan secara sengaja.[20] Hal ini telah terjadi dan telah terbukti secara kuat karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Maka pihak pelaku yang mempunyai jarak waktu yang panjang untuk memikirkan dalam melaksanakan perbuatan pembunuhan tersebut apakah akan dilaksanakan sesuai rencana atau dibatalkan oleh pihak pelaku. Ketentuan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) tersebut mengancam dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembahasan di atas telah menunjukkan bahwa hukuman Islam atas pembunuhan yang disengaja adalah eksekusi si pembunuh. Pengampunan dimungkinkan jika kerabat terdekat dari orang yang dibunuh menerima uang dan darah.[21] Namun, jika pembunuhan adalah tidak disengaja, uang dan darah menggantikan hukuman mati. Allah melalui Alquran, menunjukkan kepada kita cara yang benar yang memberikan keamanan kepada masyarakat pembunuhan yang disengaja dihukum oleh membunuh si pembunuh. Meskipun membunuh adalah hukuman berat, itu adil karena pembunuhan itu sendiri adalah tindakan yang lebih berat dan hukuman seperti itu diperlukan karena tanpanya lebih banyak pembunuhan.

REFERENCES

- [1] Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal. 28D, ayt 1
- [2] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, Pasal. 340
- [3] Dr. Masuma Pervin, Law of Murder under Islamic Criminal Law: An Analysis Assistant Professor, Department of Law, Northern University, Bangladesh (NUB). Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.53, 2016 143.
- [4] Khairuddin, Muhammad (2018) tindak pidana pembunuhan (studi perbandingan hukum islam dan kuhp). uniska. (Unpublished)
- [5] Roeslan Saleh,(1981) Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80.
- [6] Satya Arinanti, (editor) Ninuk Triyanti, Memahami Hukum : Dari Kontruksi sampai Implementasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.
- [7] Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Cet.1, Ed. 1,PT Mitra Wacana Media,Jakarta,2015, hlm. 5.
- [8] Ahmadsyah (2018) Pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam: analisis putusan pengadilan negeri Denpasar no. 863/pid.b/2015/pn/dps. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- [9] Syarifudin (2015) Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara no. 8 8/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. Tentang tindakan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- [10] Agoes Dariyo, “Mengapa Seorang Mau Jadi Pembunuh”, Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 4 No. 1, 2013, hlm. 17.

- [11] akhrus Munajat, Hukum pidana islam di indonesia, cet 1. (Yogyakarta : Bidang Akademik 2008), hlm. 167.
- [12] Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)”, Jurnal Magister Hukum Udanaya, Vol. 4, No. 3, September 2015, hlm. 466
- [13] Ridwan Arifin, Arsitas Dewi Fatasy, “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasuskasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)”, 2019 Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau ISSN (P): 2087-8591/ISSN (O): 2654-3761 118, Vol . 8 Nomor 1,
- [14] SyaikhAbu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Terjemahan Kitab Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2018), hlm. 898-904.
- [15] Kalam. “5.QS. AL- Maidah: 45,” Al-Qur’an Surat AL- Maidah (Terjemahan Indonesia) - SINDOnews Kalam
- [16] Kalam. “2.QS. AL-Baqarah:178,” Al-Qur’an Surat AL-Baqarah (Terjemahan Indonesia) - SINDOnews Kalam
- [17] <https://nasional.tempo.co/read/1613764/5-kasus-pembunuhan-berencana-yang-menghebohkan-tanah-air>
- [18] Roeslan Saleh,(1981) Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80. Abdur Rahman Doi, Shariah: The Islamic Law, 7th ed. (Malaysia: A.S Noordeen, 2007), p. 229
- [19] Umam, zahrul (2015) tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Other thesis, university of muhammadiyah malang.
- [20] W.Byron Groves,(1987) Islam modernization and crime: A test of the religious ecology thesis. Department of Sociology University of Wisconsin at Green Bay Green Bay, Wisconsin 54301, USA
- [21] Muhammad Faiz-ud-Din, Quranic Penal Provisions vis-a-vis Penal Laws of Bangladesh, Rajshahi University Law Review, (1998), p.100; S. El-Awa, Punishment in Islamic law: A comparative study, (Indianapolis: Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.53, 2016
- [22] Abu Bakar bin Ali Al- Jassas, Ahkamul Quran, part 1, Bengali translated by Maowlana Muhammad Abdur Rahim (Dhaka: khairun prokasoni, 1991), p. 298
- [23] Nuha, M, “Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas’udi,” in The 3rd University Research Colloquium, 2016, pp. 185–191.
- [24] M. A. K. H. Sudarno Shobron, Syamsul Hidayat, M, “Political Strategy of Muslim Minorities in South Thailand,” Int. J. Adv. Sci. Technol., vol. 29, no. 6, pp. 3899–3913, 2020.
- [25] M. Nuha, Sudarno Shobron, “Education and Leadership in Indonesia: A Trilogy Concept in Islamic Perspective,” Univers. J. Educ. Res., vol. 8, no. 9, pp. 4282–4286, 2020, doi: 10.13189/ujer.2020.080954.